

MANUAL STANDAR PENILAIAN PKM


Universitas Respati Yogyakarta

Jln. Laksda Adi Sucipto KM 6.3 Depok Sleman Yogyakarta






Telp : 0274-488 781 ; 489-780 Fax : 0274-489780




BADAN PENJAMINAN MUTU


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.02/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR PENILAIAN PKM	No. Revisi	05
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

MANUAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Venny Vidayanti, S.Kep.Ns., M.Kep	Ketua Tim Perumus SPMI		8 September 2020
2. Pemeriksaan	Prof. dr. Santoso, MSS, Sp.OK	Ketua Tim Pemeriksa		22 September 2020
3. Persetujuan	Dr. Aryanto Nugroho, SKM,M.Sc	Ketua Senat Universitas		30 September 2020
4. Penetapan	Tri Pomo Hendratno, ST	Ketua Pengurus Yayasan		16 Oktober 2020
5. Pengendalian	Sri Hasta Mulyani,S.Kom,M.Kom	Ketua Audit Mutu Internal		16 Desember 2020

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.02/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR PENILAIAN PKM	No. Revisi	05
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

<p>1. Tujuan dan Maksud Manual PENILAIAN PPM</p>	<p>Dokumen manual standar penilaian PPM berfungsi sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan , melaksanakan atau memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan / meningkatkan Standar penilaian PPM. 2. Pemandu para pimpinan Universitas, pimpinan fakultas, pimpinan Biro dan program studi dalam melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing untuk terciptanya budaya mutu. 3. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sarana dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar penilaian PPM, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. 4. Sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan program yang diikuti dengan peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat <p>Maksud manual standar penilaian PPM adalah sebagai acuan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar penilaian PPM di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi, dalam upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan citra Universitas Respati Yogyakarta.</p>
<p>2. Luas Lingkup Manual PENILAIAN PPM</p>	<p>Dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan <i>stakeholder</i> yang senantiasa berkembang, maka SPMI di Perguruan Tinggi juga harus disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan (<i>continuous</i></p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.02/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR PENILAIAN PKM	No. Revisi	05
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	<p><i>improvement</i>).</p> <p>Luas Lingkup manual standar penilaian PPM meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan standar penilaian PPM . 2. Manual pelaksanaan standar penilaian PPM 3. Manual evaluasi standar penilaian PPM 4. Manual pengendalian standar penilaian PPM 5. Manual peningkatan standar penilaian PPM
3. Rincian yang Harus Dikerjakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Standar Penilaian PPM dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Respati Yogyakarta sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar penilaian PPM. b. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundangundangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Penilaian PPM. c. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. d. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis. e. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar Penilaian PPM dalam rapat pleno di lingkungan Unriyo untuk mendapatkan masukan. f. Menyempurnakan standar Penilaian PPM atau merumuskan kembali standar Penilaian PPM dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Unriyo. g. Melakukan pengecekan tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. h. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.02/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR PENILAIAN PKM	No. Revisi	05
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	<p>2. Pelaksanaan Standar Penilaian PPM dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Penilaian PPM yang disesuaikan dengan isi standar. b. Menyiapkan prosedur kerja/ Prosedur Operasional Baku (POB), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar Penilaian PPM yang telah ditetapkan. c. Melakukan Standar Penilaian PPM yang telah disahkan kepada pimpinan Universitas, pimpinan fakultas, pimpinan Program studi serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten. d. Melaksanakan kegiatan penilaian PKM dengan mengacu pada isi standar yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Penilaian PPM. <p>3. Evaluasi Standar Penilaian PPM dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemantauan terhadap isi standar Penilaian PPM dalam semua aspek kegiatan pengabdian kepada masyarakat. b. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penilaian PKM dibandingkan dengan isi standar Penilaian PPM. c. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Penilaian PPM atau bila isi standar tidak tercapai. d. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar Penilaian PPM. e. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.02/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR PENILAIAN PKM	No. Revisi	05
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	<p>penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar Penilaian PPM.</p> <p>f. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut Evaluasi standar kepada Badan Penjaminan Mutu.</p> <p>g. Membuat laporan hasil evaluasi Standar Penilaian PPM kepada kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) untuk ditindaklanjuti.</p> <p>4. Pengendalian Standar Penilaian PPM yang dilakukan dengan cara Audit Internal, melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <p>a. Melakukan audit internal terhadap dokumen Penilaian PPM dengan mengacu pada Pedoman Audit Mutu Internal, Prosedur Operasional Baku (POB), dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan. Audit dilakukan secara berkala atau atas permintaan pimpinan UNRIYO, dan/atau unit kerja.</p> <p>b. Mengkomunikasikan jadwal pelaksanaan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditi.</p> <p>c. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.</p> <p>d. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan.</p> <p>e. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Mutu Internal dengan Auditi.</p> <p>f. Membuat laporan kepada BPM untuk diteruskan kepada Kepala PPPM disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi</p>
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.02/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR PENILAIAN PKM	No. Revisi	05
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	<p>5. Peningkatan standar Penilaian PPM dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar Penilaian PPM yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik. b. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar Penilaian PPM. c. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan : <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya b. Menyelaraskan kegiatan perbaikan dengan visi, misi dan tujuan UNRIYO. <p>Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan <i>benchmarking</i> untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar Penilaian PPM.</p>
<p>4. Pihak yang Bertanggung Jawab</p>	<p>Kebijakan PENILAIAN PPM berlaku untuk unit, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Respati Yogyakarta dan semua unit, para dosen, dan karyawan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. 2. Pimpinan universitas sebagai pengesahan ruang lingkup isi standar penilaian PKM.

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.02/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR PENILAIAN PKM	No. Revisi	05
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	<p>3. PPPM yang menjadi pelaksanaan standar penilaian PKM yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan isi standar.</p> <p>4. Auditor internal sebagai pengevaluasi standard.</p> <p>5. Dosen dan mahasiswa sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>6. Pihak yang harus mengembangkan standar adalah Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.</p>
<p>5. Uraian Pekerjaan yang Harus Dilaksanakan Sesuai Manual PENILAIAN PPM.</p>	<p>1. Penetapan Standar Penilaian PKM</p> <p>a. Visi dan Misi Universitas Respati Yogyakarta sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Penilaian PPM.</p> <p>b. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Karakteristik PPM, Perencanaan PPM, Pelaksanaan PPM dan Beban Kerja Dosen).</p> <p>c. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</p> <p>d. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan <i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat</i> (SWOT) Analysis.</p> <p>e. Lakukan analisis hasil dari langkah point b hingga d, dengan mengujinya terhadap visi dan misi universitas.</p> <p>f. Rumuskan <i>draf</i> awal Standar Penilaian PPM dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.02/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR PENILAIAN PKM	No. Revisi	05
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	<p><i>Degree</i> (ABCD).</p> <p>g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Penilaian PPM dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</p> <p>h. Rumuskan kembali pernyataan Standar Penilaian PPM dengan memperhatikan hasil dari no. 7</p> <p>i. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Penilaian PPM untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</p> <p>j. Sahkan dan berlakukan Standar Penilaian PPM melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</p> <p>2. Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</p> <p>a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Penilaian PPM</p> <p>b. Sosialisasikan isi Standar Penilaian PPM kepada seluruh dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.</p> <p>c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur Kerja atau POB, instruksi kerja, formulir atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Penilaian PPM .</p> <p>d. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan proses pendidikan dengan menggunakan Standar Penilaian PPM sebagai tolok ukur pencapaian.</p> <p>3. Evaluasi Standar Penilaian PPM</p> <p>Audit Internal:</p> <p>a. Pelajari isi Standar Penilaian PPM yang akan diaudit secara berkala.</p> <p>b. Siapkan formulir/<i>checklist</i> evaluasi dari Standar Penilaian PPM yang akan dinilai</p>
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.02/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR PENILAIAN PKM	No. Revisi	05
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>c. Sosialisasikan rencana audit kepada pihak yang akan diaudit terkait Standar Penilaian PPM yang akan diaudit, siapa saja yang diaudit dan dokumen yang harus disiapkan.</p> <p>d. Pada hari yang sudah ditentukan, auditor dan pihak yang diaudit bersama-sama melakukan evaluasi dari pelaksanaan Standar Penilaian PPM.</p> <p>e. Auditor dapat berkoordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penilaian PPM untuk memvalidasi data sehingga penilaian menjadi obyektif.</p> <p>f. Auditor menyimpulkan hasil evaluasi apakah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan Standar Penilaian PPM mencapai indikator standar yang ditetapkan b) Pelaksanaan Standar Penilaian PPM melampaui indikator standar yang ditetapkan c) Pelaksanaan Standar Penilaian PPM belum mencapai indikator standar yang ditetapkan d) Pelaksanaan standar menyimpang dari isi standar yang ditetapkan <p>g. Auditor menyampaikan hasil ke pihak yang diaudit.</p> <p>h. Auditor bersama dengan pihak yang diaudit mencari akar permasalahan jika hasil evaluasi berupa poin 6c dan 6d.</p> <p>i. Auditor dan pihak yang diaudit bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut supaya Standar Penilaian PPM dapat tercapai.</p> <p>Evaluasi Standar penilaian PPM: Untuk kegiatan evaluasi standar dilakukan dengan cara yang sama dengan audit internal namun dilaksanakan oleh PPPM</p> <p>4. Pengendalian Standar Penilaian PPM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelajari hasil audit/evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian
--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.02/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR PENILAIAN PKM	No. Revisi	05
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>PPM</p> <p>2) Pelajari analisa dan saran dari hasil audit/evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian PPM.</p> <p>3) Rencanakan kegiatan tindak lanjut sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan telah mencapai indikator Standar Penilaian PPM maka rencana tindak lanjutnya adalah mempertahankan pencapaian Standar Penilaian PPM 2) Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan telah melampaui indikator Standar Penilaian PPM maka rencana tindak lanjutnya adalah mempertahankan pelampauan Standar Penilaian PPM 3) Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan belum mencapai indikator Standar Penilaian PPM maka rencana tindak lanjutnya adalah melakukan koreksi tindakan pelaksanaan isi Standar Penilaian PPM 4) Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan menyimpang dari isi Standar Penilaian PPM maka rencana tindak lanjutnya adalah melakukan koreksi tindakan pelaksanaan isi Standar Penilaian PPM 5) Diskusikan bersama pihak yang telah dievaluasi dan diaudit tentang cara-cara untuk melakukan tindak lanjut. 6) Khusus untuk poin 3 dan 4, rencanakan secara detail kegiatan koreksi dan buat <i>time table</i> kegiatan sampai jadwal evaluasi selanjutnya. 7) Lakukan kegiatan monitor tindak lanjut secara berkala. <p>5. Peningkatan Standar Penilaian PPM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian PPM 2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan
--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.02/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR PENILAIAN PKM	No. Revisi	05
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen dan mahasiswa.</p> <p>3) Lakukan revisi isi dan atau indikator Standar Penilaian PPM sehingga menjadi Standar Penilaian PPM yang baru.</p> <p>4) Lakukan langkah atau prosedur yang berlaku dalam Manual Penetapan Standar Penilaian PPM.</p>
6. Uraian Bagaimana dan Bilamana Pekerjaan Itu Harus Dilaksanakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM, PMF dan PMP membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi. 2. Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pemantauan atau monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar penilaian PPM secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 3. Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pencatatan, pemeriksaan terhadap pelaksanaan standar penilaian PPM di masing-masing unit kerja, apakah fakta di lapangan telah sesuai dengan apa yang dituliskan dalam isi standar. 4. Tim Monitoring dan Evaluasi mempelajari hasil temuan temuan pelaksanaan Standar penilaian PPM dan kelengkapan dokumen Penjaminan Mutu. 5. Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan tindakan koreksi baik terhadap setiap penyimpangan pelaksanaan standar penilaian PPM maupun ketidaklengkapan dokumen terkait dengan pelaksanaan Standar Penilaian PPM. 6. Tim Monitoring dan Evaluasi mengadakan rapat dengan BPM untuk menyimpulkan sebab-sebab terjadinya penyimpangan dan ketidaklengkapan dokumen terkait. 7. Tim Monitoring dan Evaluasi membuat laporan tertulis tentang hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Rektor/ Dekan/ Ketua Program Studi Kerja dan BPM. BPM menindaklanjuti hasil laporan dan membuat laporan tertulis kepada Rektor. 8.

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.02/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR PENILAIAN PKM	No. Revisi	05
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

<p>7. Rincian Formulir/ Borang/ Proforma yang Harus Dibuat Dan Digunakan Sebagai Bagian Dari Manual PENILAIAN PPM.</p>	<p>1. Formulir Monev Proposal PPM 2. Formulir Monev Seminar Kemajuan PPM 3. Formulir Monev Laporan Akhir PPM 4. Formulir Monev Diseminasi Hasil PPM</p>
--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	MANUAL/A.02/SPMI/X/2020
	MANUAL STANDAR PENILAIAN PKM	No. Revisi	05
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

REKAM JEJAK DOKUMEN

No	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Manual Standar Penilaian PKM	03	22 Maret 2017	MANUAL/A.01/SPMI/III/2017
2	Manual Standar Penilaian PKM	04	27 Februari 2019	MANUAL/A.02/SPMI/II/2019
3	Manual Standar Penilaian PKM	05	16 Oktober 2020	MANUAL/A.02/SPMI/X/2020